

DANA DESA UNTUK TIAP DAERAH DI PAPUA BARAT NAIK JADI 960,6 JUTA



<http://bnpp.go.id/>

Pemerintah menetapkan alokasi dana desa untuk tiap kampung atau desa di Provinsi Papua Barat pada tahun ini rata-rata sebesar Rp 960,59 juta. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, maka alokasi dana desa tahun ini naik 2,9 persen atau menjadi Rp 1,56 triliun. "Dana desa yang dialokasikan untuk Papua Barat terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015," ujar Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Heri Utomo di Manokwari, Ahad, 2 Februari 2020.

Heri menjelaskan, anggaran dana desa pada tahun 2015 hanya Rp 446 miliar lalu naik menjadi Rp 1,075 triliun pada 2016, sementara pada 2017 angkanya naik lagi menjadi Rp 1,36 triliun. Sementara pada tahun 2018 turun menjadi Rp 1,33 triliun lalu naik di 2019 menjadi Rp 1,51 triliun dan 2020 menjadi Rp 1,56 triliun. Heri menyebutkan sebagai upaya mempercepat pembangunan desa telah dilakukan beberapa perubahan dalam kebijakan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Beleid itu mengatur reformulasi pengalokasian Dana Desa dan penyempurnaan mekanisme penyaluran Dana Desa.

Reformulasi pengalokasian Dana Desa dilakukan untuk menghasilkan pola distribusi yang lebih berkeadilan untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan, afirmasi pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang masih mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, serta alokasi kinerja kepada desa-desa dengan kinerja terbaik. Alokasi kinerja Dana Desa pada tahun 2020 bertujuan mendorong peningkatan kinerja Pendapatan Asli Desa (PADes), kinerja pengelolaan Dana Desa, kinerja pengentasan kemiskinan di desa, dan kinerja peningkatan status desa.

Heri menyebutkan porsi pagu mengalami perubahan. Sesuai PMK yang baru, alokasi dasar diberi porsi 69 persen, alokasi afirmasi 1,5 persen, alokasi kinerja 1,5 persen dan alokasi formula 28 persen. Penyempurnaan mekanisme penyaluran dana desa ini menindaklanjuti arahan Presiden," kata Heri. Kini di Papua Barat ada 1.742 kampung atau desa. Pencairan dana desa tahap I tahun 2020 sudah bisa dilakukan sejak Januari. Namun, hingga saat ini baru 9 kampung yang sudah melakukan pencairan.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan berharap pengelolaan dana desa di daerah tersebut mampu menyentuh potensi pariwisata kampung. Gubernur, saat ditemui di Manokwari, Kamis mengatakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat cukup besar. "Anggaran itu diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi kerakyatan dan ekonomi produktif masyarakat melalui peningkatan potensi setiap kampung." Ucapnya

Ekonomi produktif, diharapkan mulai menjadi perhatian masyarakat serta aparat kampung dalam mengelola anggaran tersebut. "Salah satu yang kita dorong adalah sektor wisata. Kampung-kampung yang punya potensi harus bisa memiliki destinasi wisata yang dikelola bersama sebagai sumber pendapatan kampung dan memberikan penghasilan bagi masyarakat setempat," tutur Dominggus.

Mandacan berharap di tahun 2020 Papua Barat dapat melahirkan kampung-kampung wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk sebagai lokomotif dan penggerak ekonomi di kampung/desa disamping bidang-bidang ekonomi produktif lainnya.

Sumber Berita :

1. <https://bisnis.tempo.co/>, Dana Desa untuk Tiap Daerah di Papua Barat Naik Jadi 960,9 Juta, Senin, 3 Februari 2020
2. <https://papuabarat.antaranews.com/>, Dana Desa di Papua Barat Diharapkan Sentuh Potensi Pariwisata Kampung, Kamis, 20 Februari 2020
3. <https://kabarpapua.co/>, Kemendagri Turun Pastikan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa 2020 di Papua Barat, Selasa, 18 Februari 2020
4. <https://www.radarsorongnews.com/>, Gubernur Harap Dana Desa Munculkan Kampung Wisata, Rabu, 19 Februari 2020

Catatan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
 1. Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 1 Angka 6 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 3. Pasal 1 Angka 8 yang menyatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 4. Pasal 72 Angka 1 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Penjelasan Pasal 72 Angka 1 Huruf a menyatakan bahwa pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

➤ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa :

1. Pasal 1 Angka 8 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.